

## Penegakan hukum di Indonesia

Hamida R<sup>\*1</sup>, Jesslyn F<sup>2</sup>, Andi N, Ahmad R<sup>3</sup>

Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*hamidarizka16@gmail.com

### Kata Kunci:

penegakan; hukum; Indonesia;  
masyarakat; aparat hukum.

### Keywords:

enforcement; law; Indonesia;  
society; the legal system.

### ABSTRAK

Dalam suatu bangsa atau negara tentunya sangat membutuhkan kebijakan hukum yang dapat mengatur segala tindakan atau peristiwa dalam suatu negara tersebut. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia tentunya membutuhkan peran masyarakat dan aparat pemerintah Indonesia sendiri agar suatu hukum dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Jika terdapat suatu permasalahan suatu hukum tentu sumber permasalahannya tidak lain adalah dari aparat penegak

hukum yang kurang melaksanakan ketentuan hukum seperti semestinya atau masyarakat yang kurang memahami bagaimana pelaksanaan hukum tersebut. Dari berbagai permasalahan suatu hukum tentu terdapat upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam menegakkan suatu hukum.

### ABSTRACT

In a nation or country, there is a great need for a legal policy that can regulate all actions or activities in a country. In the process of law enforcement in Indonesia of course requires the role of the people and the Indonesian government apparatus itself in order for a law to be properly and properly enforced. If there is a problem with a law, then the source of the problem is the law enforcement, which does not implement the provisions of the law as it should be, or the society that does not understand how the law is implemented. Of the various problems of a law there must be an effort in solving the problem to realize justice and order in enforcing a law.

## Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan integral dalam memastikan bahwa aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar. Penegakan hukum ditetapkan untuk mengoptimalkan ketertiban dan kepastian hukum dari masyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat atau lembaga yang berwenang, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dijaga dengan menerapkan sanksi kepada pelanggar hukum.

Penegakan hukum mencakup berbagai tindakan, mulai dari pencegahan pelanggaran hukum (preventif), tindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi (represif), hingga langkah-langkah restoratif yang bertujuan memulihkan kondisi yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Melalui proses ini, negara berusaha



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mempertahankan supremasi hukum (rule of law) sebagai fondasi tatanan sosial yang adil dan beradab.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, diperlukan kesadaran dari masyarakat maupun penegak hukum. Banyak masalah hukum timbul akibat tindakan penegak hukum yang tidak sesuai, yang dapat menjadi contoh buruk dan merusak citra mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum juga turut berkontribusi terhadap masalah ini. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi guna memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Penegakan Hukum**

Kebijakan adalah seperangkat prinsip dan strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat berlaku dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Biasanya, kebijakan dibentuk melalui proses formal atau informal yang melibatkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam masyarakat (Waluyo, 2022). Sedangkan, penegakan merujuk pada cara atau proses untuk menegakkan kebijakan tersebut. Hukum sendiri memiliki arti sebuah peraturan atau kaedah yang mengatur suatu peristiwa atau tindakan manusia dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi (Nurhardianto, 2015, hal. 35). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum adalah sebuah upaya yang ditegakkan oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk memastikan adanya ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat dengan menjalankan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

### **Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum yang dilakukan dengan benar dan efektif sebagai ukuran keberhasilan negara, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Secara teoritis, penegakan hukum dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, budaya hukum, serta sarana dan fasilitas pendukung (Kusnu Goesniadhie, 2010, hal. 201). Jika tidak ada perubahan di bidang penegakan hukum dan aspek-aspek tertentu dari system tersebut tidak berubah, maka situasi di Indonesia akan semakin buruk. Perlu digaris bawahi sekali lagi bahwa tidak semua penegakan hukum di Indonesia bersifat negatif. Namun di masyarakat, keharmonisan hukum semakin tertutupi oleh buruknya penegakan hukum. Dalam waktu yang singkat, dengan banyak perkara pengadilan yang terjadi silih berganti, bahkan terkadang secara bersamaan.

Masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukumnya, melainkan kualitas individu yang bertugas mengakkan hukum. Oleh karena itu, para pengak hukum, atau orang-orang yang menjunjung hukum, mempunyai peran yang sangat penting (Sulaiman, 2016, hal. 66). Akunbilitas kinerja aparat penegak hukum erat kaitannya dengan persoalan

keterbukaan dalam penegakan hukum. Beberapa prinsip telah diciptakan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang jujur dan bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi. Pedoman ini menjadi pedoman bagi penyelenggara negara untuk mengembangkan penyelenggara negara yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Tentu saja, terdapat sejumlah persoalan dalam penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dan kenyataan bahwa kelancaran sistem hukum bergantung pada kerja sama hukum, penegakan hukum, infrastruktur, dan masyarakat yang diaturnya. Kemalasan pada satu komponen tidak berarti bahwa sistem secara keseluruhan akan menderita (Abdullah & Soekanto, 1987). Misalnya, lemahnya peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur suatu aspek kehidupan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengannya.

Saat ini, sulit untuk membahas sistem hukum di Indonesia tanpa merasakan rasa prihatin yang mendalam terhadap penderitaan pihak-pihak yang dirugikan oleh hukum, serta kemarahan masyarakat terhadap pihak-pihak yang memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan moralitas. Perhatian besar terhadap sistem hukum di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kini tertuju pada hukum pidana sebagai disiplin ilmu hukum yang paling prominent, menarik berbagai kritik dan sorotan yang intens.

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya reformasi hukum di Indonesia. Hukum pidana mencakup seluruh prosedur dan kerangka peradilan pidana, bukan sekedar keputusan yang diambil mengenai penanganan perkara pidana di pengadilan (Ali M., 2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan di pengadilan, hingga eksekusi hukuman oleh lembaga permasyarakatan. Kinerja yang buruk dari institusi-institusi ini serta perilaku negatif petugas telah menyebabkan perhatian besar dari masyarakat, yang kini lebih fokus pada berbagai kelemahan dalam proses hukum tersebut.

### **Faktor Penegakkan Hukum di Indonesia**

Hukum bisa berlangsung dan terlaksana dengan baik jika faktor yang mendukungnya memiliki hubungan dan keserasian (Ali H. Z., 2023). Adapun faktor internal dari penegak hukum sendiri seperti adanya kecenderungan dari aparat dalam menegakkan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga menyampingkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum misalnya Ketika adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan perkara hukum dengan caranya sendiri.

1. Hukum : Kemungkinannya karena terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang tertentu atau ketidak cocokan peratauran perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis dan kebiasaan.

2. Integritas Penegak Hukum : Petugas penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pembela, dan seterusnya harus memiliki mental yang baik agar dapat bertugas dengan tegas dan rasional.
3. Fasilitas Pendukung Hukum : Kalau peraturan perundang-undangan dan mentalitas penegak hukum sudah baik, maka diperlukan fasilitas yang tepat untuk mendukung penegakkan hukum.
4. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dari Masyarakat : Tidak cukup hanya dengan kelancaran penegakkan hukum dari pihak penegak hukum. Diperlukan juga kesadaran Masyarakat akan partisipasi dalam pelaksanaan penegakkan hukum tersebut.

### **Upaya Perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia**

Untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan,

- a. Pendidikan Kesadaran : Edukasi bagi Masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip hukum karena keadilan mampu membantu membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana hukum itu berlangsung.
- b. Memperbaiki Sistem dalam Perekrutan Penegak Hukum : Perekrutan calon penegak hukum harus lebih konkret agar terciptanya penegak hukum dan juga SDM yang baik.
- c. Perbaikan Sarana dan Fasilitas Pelaksanaan Hukum : Harusnya dilakukan pengecekan pada sarana dan fasilitas untuk mengetahui berbagai kerusakan atau kendala-kendala agar tercipta pelaksanaan hukum yang baik dan jelas.
- d. Pengecekan pada Aturan-Aturan Perundang-Undangan : Peningkatan fasilitas hukum, peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, dan penguatan kemampuan, kompetensi, kejujuran, dan komitmen penegakan hukum merupakan hal yang perlu dilakukan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Penegakan hukum merupakan elemen penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum mencakup berbagai tindakan mulai dari pencegahan pelanggaran hukum, tindakan represif terhadap pelanggaran, serta langkah-langkah restoratif untuk memulihkan kondisi yang terganggu.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda institusi penegak hukum. Terdapat kesenjangan antara hukum normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan, yang menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia seperti praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang melanda berbagai Lembaga penegak hukum, kesenjangan antara hukum normatif dan praktik lapangan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum di Indonesia yakni faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri dan juga faktor eksternal atau

berasal dari Masyarakat di luar penegak hukum. Sementara upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan reformasi hukum secara komperhensif, memperkuat integritas dan kapabilitas Lembaga penegak hukum, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas institusi penegak hukum, dan juga dapat diperbaiki dengan membangun kepercayaan public melalui penegakkan hukum yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, menekankan kepada perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum yang efektif.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, m., & soekanto, s. (1987). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali press.
- Aji w., s. B. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa melalui model pembelajaran problem based learning di kelas iv sd n tingkir tengah 02. *Jurnal basicedu*, 3(1), 47-52.
- Ali, h. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar grafika.
- Ali, m. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar grafika.
- Kusnu goesniadhie, s. (2010). Perspektif moral penegakan hukum yang baik. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 210.
- Nurhardianto, f. (2015). Sistem hukum dan posisi hukum indonesia. *Jurnal tapis: jurnal teropong aspirasi politik islam*, 33-44.
- Sulaiman, e. (2016). Problematika penegakan hukum di indonesia. *Ash-shahabah: jurnal pendidikan dan studi islam*, 63-77.
- Waluyo, b. (2022). *Penegakan hukum di indonesia*. Sinar grafika.